

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Return on Equity*( ROE)

##### 1. Pengertian

Rasio *Return on Equity*( ROE) yang dikemukakan oleh Harahap merupakan rasio yang dipakai sebagai pengukuran besar kecilnya pengembalian suatu investasi oleh pemegang saham.<sup>22</sup> Sedangkan Lestari dan Sugiharto mengemukakan bahwa *Return on Equity*( ROE) ialah rasio yang dipakai untuk pengukuran suatu keuntungan bersih yang didapat melalui pengelolaan modalnya pemilik perusahaan tersebut yang telah di investasikan.<sup>23</sup> Sehingga bisa diperoleh kesimpulan bahwa rasio ini ialah rasio yang dipakai dalam menilai kemampuan sebuah perusahaan ketika mencaari keuntungan dan sebagaimana suatu bagian dari rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas tersebut dapat menjadi acuan pengukuran suatu tingkat keefektifan manajemen dalam sebuah perusahaan. kondisi tersebut dibuktikan melalui laba yang diperoleh dalam penjualan ataupun investasi pada perusahaan. Rasio profitabilitas terdiri atas *Gross Profit Margin*( GWM), *Net Profit Margin*( NPM), *Earning Per Share*, *Return On Investment*( ROI), *Return On Asset*( ROA), dan *Return On Equity*( ROE).<sup>24</sup>

Rasio *Return on Equity*( ROE) mengidentifikasi seberapa mampunya suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui

---

<sup>22</sup> Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akutansi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), 156.

<sup>23</sup> Lestari dan Sugiharto, *Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (PESAT, 2007), 196.

<sup>24</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, 197.

penggunaan ekuitasnya, sehingga semakin besarnya hitungan yang diperoleh semakin baik juga kinerja perusahaan.<sup>25</sup> Hasil pengembalian atau disebut *Return on Equity*( ROE) atas ekuitas ialah pengukuran untuk memperlihatkan besarnya peran ekuitas ketika mendapatkan keuntungan bersih. Sehingga bisa dikatakan, rasio ini memiliki kegunaan sebagai tolak ukur seberapa besarnya jumlah dari keuntungan bersih yang nantinya diperoleh dari setiap dana yang sudah ditanam dalam total ekuitas.

Menurut pendapat Kasmir, pengertian *Return on Equity*( ROE) ialah berguna dalam menghitung keuntungan bersih setelah pajak dengan modal sendirinya.<sup>26</sup> Sedangkan pengertian *Return on Equity*( ROE) menurut Sartono, yakni suatu rasio yang dipengaruhi oleh sejumlah utang perusahaan dan juga kegunaannya sebagai tolak ukur dalam menilai seberapa mampunya suatu perusahaan dalam mendapatkan laba bagi para pemegang saham.<sup>27</sup> Adapun pengertian *Return on Equity*( ROE) menurut Irham, yaitu suatu rasio untuk meninjau sejauh manakah perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dipunyainya untuk memberikan keuntungan atas ekuitasnya.<sup>28</sup> Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Return on Equity*( ROE) ialah salah satu rasio yang kegunaannya bisa menjadi tolak ukur dalam mendapatkan keuntungan dengan membandingkan ekuitas atau modal sendiri yang dimilikinya.

---

<sup>25</sup> Cand Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi Edisi 2...*, 167.

<sup>26</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, 204.

<sup>27</sup> Agus Sartono, *Manajemen Keuangan dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPF, 2012), 124.

<sup>28</sup> Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 98.

## 2. Manfaat dan Tujuan

Manfaat dari rasio *Return on equity* yang dikemukakan oleh Kasmir, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Mengetahui laba bersih setelah pajak melalui modal sendirinya,
- b. Untuk melihat sejauh mana daya produksi dan efektivitas keseluruhan dana dari perusahaan yang telah dipakai,
- c. Melihat seberapa efisiennya penggunaan modal pinjaman dan modal sendiri.

Tujuan dari pengukuran rasio *Return on Equity*( ROE) ialah gunanya memperkirakan seberapa besar laba bersih setelah pajak dengan modal sendirinya serta mengukur daya produksi atas keseluruhan dana milik perusahaan yang dipakai. Jadi kesimpulannya semakin besar kemampuan bank dalam memperoleh laba bagi pemilik modal sendirinya merupakan indikasi semakin besar pula tingkat pengembalian ekuitas.<sup>30</sup>

## 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rasio pengembalian ekuitas pemilik atau *Return on Equity*( ROE) meliputi :<sup>31</sup>

- a. *Profit Margin* atau Margin laba bersih

Profit margin ini merupakan sebagai ukuran dalam melihat tingkatan keuntungan perusahaan yang berkaitan dengan penjualannya.

---

<sup>29</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, 197-198.

<sup>30</sup>Robert C. Higgins, *Analysis For Financing Management*. Fourth Edition..., 49.

<sup>31</sup> Eduardus Tandellin, *Portofolio dan Investasi, Edisi Pertama...*, 373.

b. *Turn Over* dari *Operating Assets* atau Perputaran total aktiva

Perputaran total aktiva ialah banyaknya aset yang dipakai untuk operasional perusahaan kepada sejumlah penjualannya yang didapat dalam jangka waktu tertentu.

c. *Debt Ratio* atau Rasio hutang

*Debt Ratio* ialah suatu rasio untuk mengamati serta mengukur proporsi antara total kekayaan perusahaan dengan kewajiban yang dimilikinya.

#### 4. Rumus *Return on Equity*( ROE)

Adapun rumus dalam menghitung *Return on Equity*( ROE) adalah dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total ekuitasnya.<sup>32</sup>

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

### B. *Debt to Equity Ratio*( DER)

#### 1. Pengertian *Debt to Equity Ratio*( DER)

*Debt to Equity Ratio*( DER) ialah salah satu rasio utang yang sering kali dipakai. Alasannya dikarenakan untuk mengetahui seberapa besar utang pada suatu perusahaan sudah seimbangkah dengan risiko serta laba yang nantinya diperoleh. Utang tersebut mempunyai risiko dikarenakan setiap utang dapat memunculkan beban yang tetap untuk perusahaan yakni kewajiban yang harus dibayarkan.

---

<sup>32</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: CAPS, 2015), 230.

Darsono dan Ashari juga mengemukakan tentang pengertian *Debt to Equity Ratio*(DER) ialah bagian dari rasio *solvabilitas* atau *leverage*. Rasio *solvabilitas* merupakan rasio dalam mengetahui ketika suatu perusahaan dilikuidasi masih dapatkah perusahaan tersebut mampu membayar kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Rasio ini juga disebut sebagai rasio *leverage* atau pengungkit yakni untuk menimbang batasan perusahaan dalam meminjam dana.<sup>33</sup>Sedangkan menurut Sugiyono adapun pengertian *Debt to Equity Ratio*( DER) adalah ratio yang menunjukkan dengan membandingkan hutang dengan modal dan juga bagian dari salah satu rasio penting yang berhubungan dengan permasalahan *trading on equity*, sehingga bisa memberikan dampak negatif ataupun positif terhadap rentabilitas modal sendiri pada suatu perusahaan. Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan, didapat kesimpulan bahwa *Debt to Equity Ratio*( DER) ialah dipakai sebagai ukuran seberapa besarnya perusahaan dibiayai dari utang dan juga sebagai suatu parameter dalam membayar kewajibannya dengan melihat kemampuan perusahaan ketika memakai ekuitasnya.

Brigham berpendapat bahwa dikarenakan penggunaan modal sendiri yang lebih besar, perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian suatu investasi (profitabilitas) yang tinggi cenderung mempunyai hutang yang lebih kecil.<sup>34</sup> Sehingga ketika nilai DER semakin besar maka ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar dalam modalnya juga semakin besar pula. Sementara itu, disisi lain besarnya nilai DER dapat mempengaruhi keinginan

---

<sup>33</sup> Darsono dan Ashari, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), 54-55.

<sup>34</sup> Brigham dan Houston, *Manajemen Keuangan Edisi II* (Jakarta: Erlangga, 2006), 43.

investor dalam membeli saham suatu perusahaan, kondisi itu dikarenakan para investor lebih tertarik dan berminat pada saham suatu perusahaan yang utangnya tidak terlalu banyak.

**a. Modal sendiri (Ekuitas)**

Sumber dari modal sendiri ialah bersumber dari dalam perusahaan dan pemiliknya. Menurut Syafri, modal sendiri ialah modal pemiliknya (*owner equity*) yang merupakan sisa hak dari aktiva lembaga sesudah kewajiban yang dimilikinya berkurang. Pada perusahaan ekuitas (*equity*) merupakan modal atas pemilik.<sup>35</sup> Didalam perusahaan perseroan terbatas yang masuk sebagai kategori modal sendiri adalah :

1) Modal Saham

Modal saham ialah modal yang diperoleh dari menerbitkan serta menepatkan beberapa saham ke pihak terkait atau masyarakat umum dan modal tersebut hanya terdapat dalam perusahaan yang sudah PT. Berikut adalah jenis dari modal saham yaitu saham preferen (*preferred stock*), saham kumulatif pereferen (*cummulative preferred stock*), dan saham biasa (*common stock*).

2) Cadangan

Yang dinamakan cadangan ini adalah pada periode waktu dari tahun yang berjalan diperolehnya cadangan dari laba perusahaan. Adapun beberapa macam cadangan dari modal sendiri yaitu seperti cadangan umum, cadangan modal kerja, cadangan ekspansi, dan cadangan selisih kurs.

---

<sup>35</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 211.

### 3) Laba ditahan

Laba ditahan ialah keuntungan bersih yang pendistribusiannya tidak diberikan kepada para pemegang saham. Laba ditahan dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu laba ditahan yang tidak dicadangkan dan laba ditahan yang dicadangkan.<sup>36</sup>

Adapun kelebihan dan kekurangan modal sendiri yakni sebagai berikut:

#### 1) Kelebihan

- a) Tidak adanya biaya administrasi dan beban bunga sehingga perusahaan tidak terbebankan.
- b) Dana yang diperoleh didapat dari setoran pemilik modal karena tidak bergantung kepada pihak lainnya.
- c) Tidak menghabiskan waktu yang sangat lama serta memerlukan adanya persyaratan yang sangat rumit.
- d) Tidak ada kewajiban pengembalian modal, sehingga modal yang sudah tertanam oleh pemilik akan tertanam lama serta tidak adanya masalah apabila suatu waktu pemilik ingin mengalihkan ke pihak lainnya.

#### 2) Kekurangan

- a) Jumlah yang dimiliki terbatas, sehingga ketika menginginkan jumlah tertentu tergantung dari pemiliknya dan umumnya jumlah yang didapat relatif terbatas.

---

<sup>36</sup> Wibowo dan Abubakar Arif, *Akuntansi Keuangan Dasar 2* (Jakarta: Grasindo, 2008), 60.

b) Modal sendiri yang diperoleh dalam jumlah tertentu dari calon pemegang saham baru (calon pemilik baru) cenderung sulit dikarenakan mereka harus mempertimbangkan prospek serta kinerja perusahaan.

## **b. Hutang**

Utang atau pinjaman ialah modal yang asalnya dari luar perusahaan dan cenderung bersifat sementara, yang biasanya diterapkan pada suatu perusahaan yakni berupa utang (pinjaman) jangka panjang atau utang (pinjaman) jangka pendek.<sup>37</sup> Sedangkan Brealy berpendapat bahwa utang merupakan modal yang sifatnya sementara beroperasi suatu waktu yang pada saatnya harus dibayarkan kembali.<sup>38</sup> Selain itu, utang merupakan utang milik perusahaan yang muncul dikarenakan sebuah transaksi dimasa lalu dan harus diselesaikan dimasa mendatang dengan memakai aktiva ataupun sumber daya perusahaan yakni berupa pelunasan.<sup>39</sup>

Utang terbagi menjadi tiga kelompok, yakni meliputi:

1) *Short Term Debt* (Utang jangka pendek), yaitu utang yang dibayarkan kurang dari satu tahun. Utang ini disebut juga sebagai utang lancar (*current liabilities*). Adapun beberapa macam utang jangka pendek yaitu: utang dagang, utang wesel, penghasilan yang ditangguhkan, kewajiban yang harus dipenuhi, utang gaji, utang pajak, dll.

2) *Intermediate term debt* (Utang jangka menengah), yakni utang yang dibayarnya antara satu sampai dengan sepuluh tahun.

---

<sup>37</sup> Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syariah Modern* (Yogyakarta: CV Andi Offset), 2011, 215-218.

<sup>38</sup> Brealy et. Al, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 2007), 68.

<sup>39</sup> Lantip Susilowati, *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 24.



3) *Long term debt* (Utang jangka panjang), yakni utang yang dibayarnya lebih atau diatas dari sepuluh tahun. Utang ini dapat disebut sebagai utang tidak lancar (*non current liabilities*) dikarenakan sebab dananya digunakan dari sumber hutang yang kemudian dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka panjang misalnya pembelian tanah gedung, pembangunan pabrik, dan sebagainya. Berikut yang merupakan bagian dari utang ini yakni terdiri atas utang obligasi, wesel bayar, utang perbankan pada kategori jangka panjang dan lain-lain.<sup>40</sup>

Adapun beberapa indikator yang dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan utang, indikator atau faktor-faktor tersebut menurut Brigham dan Houston ialah:<sup>41</sup>

#### 1) Stabilitas Penjualan

Perusahaan yang cenderung mempunyai tingkat hasil jual yang stabil nantinya dapat memakai utang yang lebih banyak dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut cenderung stabil penjualannya dan risikonya lebih kecil sehingga dapat memanfaatkan lebih banyak dari sisi *financial leverage*.

#### 2) Struktur Aset

Perusahaan dengan aset yang baik dapat menggunakan utang lebih banyak serta cocok dijadikan sebagai jaminan karena asetnya dalam kategori baik dan cenderung benilai.

---

<sup>40</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan*. (Bandung: Alfabeta. 2013), 163.

<sup>41</sup> Brigham dan Houston, *Manajemen Keuangan Edisi II* (Jakarta: Erlangga, 2001), 86.

### 3) Nilai Pertumbuhan

Perusahaan yang sedang mengembangkan perusahaanya dengan cepat harus mengandalkan pendanaan lewat modal eksternal serta untuk perusahaan juga umumnya memiliki biaya penerbitan saham yang lebih besar ketimbang menerbitkan surat utang. Pemakaian utang oleh perusahaan yang sedang berkembang cepat ini dibatasi oleh ketidak pastian yang dihadapinya.

### 4) Profitabilitas

Penggunaan utang yang sedikit biasanya merupakan ciri dari perusahaan yang profitabilitasnya tinggi dikarenakan perusahaan itu mampu mencukupi keperluannya dengan dana dari modal sendiri (diri sendiri) yang diperoleh dari memakai laba ditahan (*retained earning*).

### 5) Pajak

Dengan adanya beban bunga penghematan pajak dapat diperoleh. Jika pajaknya tinggi maka penghematan pajak semakin besar pula, penghematan tersebut diperoleh dengan penggunaan utang. Begitupun jika perusahaan memanfaatkan utang maka perusahaan tersebut haruslah membayar beban bunga dan kembali keperaturan perpajakan beban bunga adalah beban yang boleh dibebankan. sehingga bunga merupakan penghematan pajak. Oleh sebab itu jika tingkat pajak tinggi maka penggunaan utang yang lebih banyak pada perusahaan dapat berguna untuk memaksimalkan keuntungan dari pajak.

### 6) Sikap Manajemen

Manajemen dapat mempertimbangkan sendiri terhadap penggunaan struktur modal yang tepat. beberapa manajemen memiliki kecenderungan lebih berfikiran tradisional ketimbang manajemen yang lain, yakni dengan memanfaatkan penggunaan jumlah utang yang lebih kecil pada perusahaan yang bersangkutan, sementara manajemen yang lainnya cenderung memanfaatkan penggunaan banyak utang pada usahanya untuk mengejar laba yang lebih tinggi.

### **c. Hutang dalam Perspektif Islam**

#### 1) Pengertian

Pinjam meminjam atau hutang piutang sudah dikenal dulunya sebagai Al-Qard dalam istilahnya. Secara etimologi atau bahasa Al-Qard bermakna Al-Qath'u yang artinya memotong. Sedangkan Al-Qardh merupakan sebutan dari harta yang telah diserahkan kepada orang yang berhutang, dikarenakan merupakan perpotongan dari harta pemilik yang memberi utang. Utang piutang menurut pandangan Islam adalah transaksi secara sukarela antara dua belah pihak yang satunya menyerahkan uangnya kepada pihak kedua yang kemudian berniat meengembalikan lagi dengan hal yang serupa kepada pihak yang meminjami. Adapun para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menyam paikan pengertian utang piutang (Al-Qard), yakni sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: UINJakarta Press, 2005), 150.

- a) Hanafiyah dan Syafiiyah mengemukakan, Al-Qard ialah penggantian sebuah harta yang setara oleh orang lain yang diserahkan kepada yang meminjamkan.
- b) Ulama Malikiyah mengemukakan, Al-Qard ialah ketidakdisertainya imbalan atau tambahan ketika pengembaliannya saat penyerahan harta kepada orang lain.
- c) Ulama Hanabilah mengemukakan, Al-Qard ialah kewajiban seseorang mengembalikan harta yang setara sebagai ganti dari diserahkannya harta kepadanya yang kemudian orang tersebut memanfaatkan harta tersebut.
- d) Ulama Hasbi as-Siddiqi mengemukakan, Al-Qard atau utang piutang ialah suatu akad yang dua orang lakukan dan salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lawannya dan ia memanfaatkan harta itu untuk keperluannya, lalu ia juga wajib mengembalikan harta tersebut setara dengan apa yang telah dia ambil dulu. Berkaitan dari pengertian-pengertian tersebut disimpulkan Al-Qard mempunyai dua pengertian yakni: I'arah yang memiliki arti tabarru' atau memberikan hartanya kepada orang lain dan nantinya akan dikembalikan, serta mu'awadah sebab harta yang telah diambil tidak hanya dipakai lalu dikembalikan, tetapi juga dihabiskan dan dibayarkan gantinya.

Berdasarkan uraian diatas sehingga pengertian Al-Qard (utang piutang) ialah terdapatnya seseorang yang menyerahkan suatu harta baik yang berupa barang atau uang kepada orang yang lain yang hendak berutang, dan orang yang berutang tersebut setelah menerima harta haruslah berjanji bahwa

dia akan melunasi atau mengembalikan harta yang dipinjamnya dengan jumlah yang setara. Sementara itu akad dari utang piutang itu sendiri ialah akad yang berbentuk ta'awun atau pertolongan kepada seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki orang tersebut.

Utang biasanya digolongkan menjadi dua jenis, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka panjang ialah seluruh kewajiban yang harus dilunasi dalam periode waktu lebih dari satu tahun ataupun lebih dari perputaran masa operasi perusahaan. Sedangkan Utang jangka pendek atau disebut hutang lancar adalah kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan pelunasannya dengan mengorbankan harta lancar atau bahkan memunculkan utang yang lain dalam periode waktu satu tahun atau masa operasi normal perusahaan. Utang jangka panjang biasanya muncul ketika perusahaan memerlukan dana tambahan dalam jumlah yang besar. Andaikata jika dana ini akan dipakai untuk investasi dalam harta tetap yang nantinya menghasilkan dalam jangka panjang seperti untuk pembangunan gedung ataupun membeli mesin, maka dana yang akan dipakai sebaiknya didapat dari utang jangka panjang atau modal sendiri.<sup>43</sup>

## 2) Dasar Hukum

Hutang dalam Islam tidak diharamkan, namun dalam penggunaannya harus dibatasi. Hutang diperbolehkan asalkan tidak berlebihan dan tidak adanya bunga yang menjurus terhadap riba. Memberikan

---

<sup>43</sup> Milla dkk., *Pengantar Akuntansi 2 Edisi Pertama* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), 211-212.

hutang merupakan bentuk dari usaha saling tolong-menolong sesama umat muslim yang mana dalam ajaran Islam, hal tersebut merupakan suatu anjuran. Hal didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 sebagaimana berikut ini:<sup>44</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui". (Q.S. al-Baqarah: 280)*

Dari penggalan ayat tersebut memiliki makna bahwasannya menolong seseorang yang sedang mengalami kesusahan dan kemudian memberikan pertolongan dalam bentuk hutang merupakan sebuah anjuran untuk sesama umat muslim. Namun untuk seseorang yang berhutang, wajib juga untuk segera melunasi hutangnya jika saat dia sudah mampu untuk membayar. Karena jika tidak segera dibayarkan dan ditunda-tunda pembayarannya padahal orang tersebut sudah mampu membayar hutangnya maka sama halnya orang tersebut berbuat zalim. Berikut adalah hadist nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Bukhari yang menjelaskan tentang dasar hukum hutang, yakni sebagai berikut:<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Hilal, 2012), 47.

<sup>45</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3 (Berit : Dar al-Fikr, tt), 154.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى  
 بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا بِالصَّدَقَةِ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ  
 فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قُلْ لِأَنَّ  
 السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

*Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh". (H.R. Ibnu Majah: 2422)*

Berdasarkan hadis di atas, bahwasannya memberi utang kepada seseorang yang memerlukan maka kedudukannya lebih mulia dari pada bersedekah. Sementara itu, adapun dasar hukum dari utang piutang salah dijelaskan dalam hadist salah satunya riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwasannya nabi SAW bersabda: <sup>46</sup>

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*Artinya: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali."*

Pada ayat tersebut dapat diketahui bahwa memberi hutang bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, melainkan merupakan suatu hal yang dianjurkan. Seseorang dapat terlepas dari kesulitan yang dimilikinya dengan memberikan hutang sebagai bentuk bantuan untuknya. sebenarnya sunnah hukumnya dalam memberi hutang, namun hukumnya dapat menjadi

<sup>46</sup> H. Sulaiman Rasji, *Fiqh Islam* (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2005), 307.

wajib ketika memberikan hutang kepada orang-orang yang diterlantarkan atau pun orang yang mempunyai hajat. Bahkan Allah SWT menjanjikan akan memberikan imbalan berkali-kali lipat untuk seseorang yang berkeinginan memberikan utang kepada sesama saudara yang membutuhkan. Dan bagi seseorang yang berutang dalam kebaikan, Allah SWT akan menolong orang tersebut sampai utang itu terlunasi.

### 3) Rukun dan Syarat

Adapun rukun dan syarat-syarat pada utang piutang (Al-Qard) seperti halnya akad yang lain dalam bermuamalah. Berikut dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>47</sup>

a) 'Aqid, merupakan pihak yang melakukan transaksi utang piutang, dan terdiri atas pemberi utang (muqrid) dan penerima utang (muqtarid). Syarat dari pemberi utang ialah merupakan pemilik harta yang berhak menyerahkannya, sedangkan muqtarid syratanya haruslah pertama baligh, dan batal jika yang melakukannya anak kecil; syarat kedua berakal, dan batal jika yang melakukan adalah orang gila atau dalam kondisi tidur; dan syarat yang ketiga ialah orang tersebut tidak di Mahjur, dan akan tidak sah jika yang melakukan adalah orang-orang yang berada dibawah perlindungan, seperti halnya pemboros.

b) Ma'qud 'alayh, merupakan benda atau harta yang diutangkan. Barang yang diutangkan tersebut memiliki syarat yakni materi yang dipinjamkan bisa dimanfaatkan, sehingga tidak sah jika 'ariyah yang materinya tidak bisa

---

<sup>47</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet.1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.



digunakan, misalnya meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk menyimpan padi. Serta syarat yang lain yaitu pemanfaatan itu dibolehkan, namun akan batal 'ariyah yang pengambilan manfaat materinya tidak diperbolehkan oleh syara' misalnya meminjam benda yang najis.

c) Ighat al-'aqd, yakni pengucapan ijab qabul sebagai suatu persetujuan diantara kedua belah pihak nantinya melaksanakan suatu akad. Pengucapan kaalimat ijab qabul adalah seperti "Saya utangkan benda yang saya miliki ini kepada kamu" dan kemudian penerima menjawab "Saya mengaku berutang benda yang utangkan kepada kamu", sedangkan syarat bendanya adalah sama halnya syarat benda dalam jual beli.<sup>48</sup>

## 2. Fungsi *Debt to Equity Ratio*( DER)

Umumnya adapun beberapa fungsi yang sangat penting dari adanya rasio *Debt to Equity Ratio*( DER), yaitu meliputi tiga hal sebagaimana berikut ini:

- a. Secara prinsip, *Debt to Equity Ratio*( DER) mempunyai fungsi atau kegunaan untuk mengetahui kuantitas dalam penggunaan utang di suatu perusahaan.
- b. *Debt to Equity Ratio*( DER) juga berfungsi sebagai pengukuran kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menjamin utang yang di milikinya. Hal tersebut merupakan bagian penting pada perusahaan

---

<sup>48</sup> H. Sulaiman Rasji, *Fiqh Islam.....*, 307.

dikarenakan dapat sebagai acuan pertimbangan oleh investor yang nantinya berkeinginan menanamkan modalnya dalam perusahaan.

c. *Debt to Equity Ratio*( DER) juga menjadi sebuah cerminan pada struktur modal suatu perusahaan.

### 3. Rumus *Debt to Equity Ratio*( DER)

Adapun rumus untuk menghitung dalam mencari *Debt to Equity Ratio*( DER) yakni dengan membandingkan antara total utang dengan total ekuitasnya sebagaimana berikut.<sup>49</sup>

$$\textit{Debt to Equity Ratio} = \frac{\textit{Total Utang (Debt)}}{\textit{Ekuitas (Equity)}} \times 100\%$$

---

<sup>49</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi, Cetakan keempatbelas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 158.